



BUPATI YAHUKIMO

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : 32 TAHUN 2017

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2017

Lampiran 1 (satu),

BUPATI YAHUKIMO

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik daerah baik yang tidak bergerak maupun bergerak yang bernilai, perlu dinilai dalam rangka penyusunan laporan Aset dan Keuangan Daerah sehingga perlu menetapkan Tim Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Yahukimo;
 - b. bahwa untuk menjabarkan pasal 53 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/ daerah;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan bupati yahukimo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tatacara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.06/2015 tentang Penilaian Barang Milik Negara(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1323);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 01);
24. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :**
- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Barang Daerah Kabupaten Yahukimo sebagaimana pada lampiran keputusan ini:
- KEDUA** : Tim penilai barang Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu diatas mempunyai tugas:
- a. Meneliti keadaan fisik barang daerah/ melaksanakan survei terhadap barang/ aset pemerintah daerah;
 - b. Menilai/ menaksir nilai barang daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Membuat berita acara keseluruhan hasil penilaian barang aset daerah untuk dilpaorkan kepada Bupati Yahukimo;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai barang daerah akan diberikan honorarium sesuai dengan aturan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Masa kerja Tim penilai barang daerah berlaku 1 Tahun;

- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 22 Ferbuari 2017

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

**BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD**

ABOCK BUSUP

CAP/TTD

**MUSTAN
NIP.19681221200312 1005**

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 32 Tahun 2017
Tanggal : 22 Februari 2017

**SUSUNAN TIM PENILAI BARANG DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN
ANGGARAN 2017**

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	KETUA
2.	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SEKRETARIS
3.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM	ANGGOTA
4.	KEPALA DINAS KESEHATAN	ANGGOTA
5.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	ANGGOTA
6.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA	ANGGOTA
7.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DAN ASET DAERAH PADA BADAN PENGELOLOAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ANGGOTA

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

CAP/TTD

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP